

Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf tentang Pengendalian Inflasi: Relevansi dan Implikasinya terhadap Pengembangan Kebijakan Moneter di Indonesia

Mabruri Andatu^{1*}

¹ UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

*Corresponding author: mabruri.ad@gmail.com

Abstrak: Latar belakang penelitian adalah adanya inflasi yang berfluktuasi karena kebijakan moneter belum sepenuhnya efektif menjaga stabilitas ekonomi, dan mekanisme pengendaliannya belum sepenuhnya menjalankan prinsip-prinsip syariah yang menjadi tujuan cita-cita ekonomi islam. Oleh karena itu menyebabkan ketidakadilan serta ketidakstabilan ekonomi serta menimbulkan inflasi yang sering tidak dapat dikendalikan di Indonesia. Maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis latar belakang pemikiran Abu Yusuf baik kontribusi serta relevansinya dengan pengembangan kebijakan moneter. Dengan demikian secara teori dapat dikendalikan dengan masalah, melalui kebijakan moneter dan pengendalian inflasi sesuai prinsip syariah. Jenis penelitian ini kualitatif menggunakan pendekatan yuridis normatif metode deskriptif-analitis. Melalui sumber data primer dari buku karangan aslinya, sedangkan sumber data sekunder terdiri dari jurnal ilmiah dan buku yang relevan, dikumpulkan dengan teknik studi literatur dan studi dokumentasi serta dianalisis dengan teknik kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi disebabkan kebijakan ekonomi yang tidak adil meski negara memiliki peran untuk mengendalikannya. Dengan demikian pemikirannya telah relevan dengan kebijakan pajak dan zakat dan keuangan syariah lainnya serta implikasi pemikirannya dapat dihubungkan untuk pengembangan kebijakan moneter di Indonesia.

Kata Kunci: Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf, Pengendalian Inflasi, Kebijakan Moneter, Indonesia.

Pendahuluan

Inflasi merupakan salah satu tantangan utama dalam pengelolaan perekonomian modern karena berdampak langsung terhadap stabilitas harga, daya beli masyarakat, distribusi pendapatan, serta keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks Indonesia, pengendalian inflasi menjadi salah satu sasaran utama kebijakan moneter yang dijalankan oleh Bank Indonesia melalui berbagai instrumen, seperti pengaturan suku bunga, operasi pasar terbuka, dan pengendalian likuiditas. Stabilitas inflasi dipandang penting karena dapat menciptakan kepastian ekonomi, meningkatkan kepercayaan investor, serta mendukung terciptanya kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pengembangan kebijakan moneter tidak hanya memerlukan pendekatan teknis dan kuantitatif, tetapi juga membutuhkan landasan konseptual yang kuat, termasuk dari perspektif ekonomi Islam.

Dalam literatur ekonomi Islam, salah satu tokoh yang memberikan perhatian terhadap persoalan harga dan mekanisme pasar adalah Abu Yusuf melalui karya monumentalnya, *Kitab Al-Kharaj*. Dalam kitab tersebut dikemukakan melalui pandangan yang relatif maju mengenai hubungan antara harga, permintaan, penawaran, dan peran pemerintah dalam perekonomian negara. Berbeda dengan pandangan sederhana yang mengaitkan kenaikan harga semata-mata dengan kelangkaan barang, pendapatnya menunjukkan bahwa perubahan harga dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi yang lebih kompleks. Oleh karena itu harga yang tinggi tidak selalu disebabkan oleh rendahnya pasokan, dan harga yang rendah tidak selalu menunjukkan melimpahnya barang di pasar.

Selain itu, beliau menolak praktik penetapan harga secara sewenang-wenang oleh pemerintah karena berpotensi mengganggu mekanisme pasar, namun tidak menutup kemungkinan adanya intervensi negara ketika terjadi distorsi pasar, ketidakadilan, penimbunan, atau praktik-praktik yang merugikan masyarakat. Pandangan tersebut sebagai pemahaman mendalam mengenai dinamika yang terjadi di pasar serta faktor-faktornya karena mempengaruhi pembentukan harga. Dengan demikian, pandangan tersebut mencerminkan keseimbangan antara kebebasan pasar dan tanggung jawab pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi. Perspektif ini memiliki relevansi yang signifikan dengan konsep kebijakan moneter modern yang berupaya menjaga stabilitas harga tanpa mengabaikan efisiensi pasar dan kesejahteraan sosial.

Pada penelitian terdahulu inflasi tidak lepas dari persoalan ketidakadilan dan ketidakaturan dalam mekanisme ekonomi publik (terutama terkait kebijakan fiskal), sehingga pengelolaan harta/pendapatan negara yang tidak tepat dapat memicu tekanan harga. Selain itu, lemahnya transparansi dan pengelolaan sumber daya publik (misalnya zakat dan ghanimah) dinilai dapat mengurangi stabilitas ekonomi serta memperbesar ketimpangan, yang pada akhirnya mendorong kenaikan harga. Oleh karena itu kebijakan fiskal yang tidak berorientasi keadilan dan kemaslahatan (maqāsid) dapat melemahkan legitimasi negara dan gagal menstabilkan distribusi, sehingga inflasi menjadi lebih mudah terjadi dan sulit dikendalikan (Isro, 2025).

Abu Yusuf mengatakan, inflasi dapat terjadi akibat menurunnya integritas nilai atau standar uang yang menyebabkan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap mata uang, sehingga stabilitas harga terganggu.

Selain itu, dipengaruhi oleh lemahnya pengawasan pasar serta ketidakadilan dalam kebijakan fiskal, khususnya pajak yang bersifat menekan produktivitas dan mengurangi pasokan barang di pasar, yang pada akhirnya mendorong kenaikan harga. Untuk mengendalikan agar menjaga stabilitas nilai uang agar kepercayaan publik tetap terpelihara dan harga-harga tetap terkendali, dengan intervensi pemerintah yang bertujuan memastikan pasar berfungsi secara adil tanpa melakukan penetapan harga secara artifisial, sekaligus mencegah praktik-praktik yang merusak mekanisme pasar seperti penipuan, penimbunan (ihtikar), dan monopoli, sehingga pengelolaan anggaran negara dapat mendukung tujuan stabilitas harga dan tidak menghambat efektivitas kebijakan moneter (Mardhiah, 2025).

Penyebab lain karena kenaikan harga (yang kemudian menjadi inflasi), kemudian tidak semata-mata disebabkan kelangkaan barang, karena “murah dan mahal” dan tidak selalu bergantung pada melimpah atau tidaknya persediaan. Penyebab lainnya oleh variabel ekonomi lain seperti pergeseran permintaan/penawaran dan kebijakan moneter dan praktik penahanan/penimbunan barang. Adapun pengendaliannya dapat dilakukan melalui mekanisme pengendalian harga (hisbah dan price control), karena penetapan harga yang sepihak oleh pemerintah dengan mengkodifikasi system syariah dalam kebijakan ekonomi. Dengan demikian pengendaliannya tidak hanya bertumpu pada asumsi serta melihat lebih banyak variabel yang memengaruhi harga dan pasar (Aini, 2021).

Adanya berbagai penyebab tersebut, tidak hanya dirumuskan dari satu variabel tunggal, tetapi menekankan penyimpangan harga akibat intervensi yang melanggar “hukum alam” yang ditetapkan Allah; intervensi terhadap mekanisme harga berpotensi menimbulkan dampak negative inflasi. Selain itu, monopoli, pasar gelap, dan penimbunan (stockpiling) yang dapat menghambat kerja efektif pasar serta mendorong kenaikan harga untuk kepentingan pelaku tertentu. Kebijakan pengaturan ekonomi yang meliputi pencegahan keuntungan yang tidak semestinya fixed price sebagai upaya menghindari tekanan kenaikan harga yang tidak sehat. Metode pengendaliannya dilakukan dengan menjaga agar fungsi pasar dan hukum alam pembentukan harga tidak terganggu oleh intervensi yang berlebihan, karena campur tangan pada harga berisiko menimbulkan dampak buruk termasuk kenaikan harga tidak wajar. Metode lainnya dengan pencegahan oleh negara terhadap monopoli, pasar gelap, dan penimbunan (stockpiling), karena praktik tersebut dapat menaikkan harga untuk keuntungan pelaku (Öztürk, 2022).

Pengendaliannya dapat dilakukan melalui pengelolaan penerimaan pajak (al-kharj) agar dana pajak bisa difungsikan untuk menjaga stabilitas harga, karena penyelewengan dalam pemungutan pajak (misalnya korupsi) dapat merusak kebijakan penerimaan, sehingga berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi yang kemudian berdampak pada inflasi. Oleh karena itu dengan mengedepankan prinsip tata kelola perpajakan seperti lembaga pengawasan khusus yang profesional dan sentralisasi keputusan administrasinya untuk mencegah ketidakteraturan yang berujung pada ketidakstabilan harga (Syamsuri et al., 2020).

Adanya berbagai permasalahan tersebut di atas telah terjadi diberbagai belahan dunia seperti Timur Tengah, diantaranya Jordan, Palestine (Palestina), Lebanon (Lebanon), Kuwait, dan Qatar menunjukan muncul akibat “*price level shock*” mendorong perubahan permintaan dan harga dalam perekonomian. Secara khusus akibat konsumsi yang dibiayai melalui akad Murabaha meningkatkan permintaan barang dan menaikkan harga barang. Oleh karena itu hal ini terjadi karena mekanisme permintaan harga dari aktivitas pembiayaan/konsumsi yang cukup tinggi, maka dari itu mekanisme pengendalian mengantisipasi risiko “*price level shock*” memperketat manajemen pembiayaan perbankan syariah, sehingga penyaluran dana lebih responsif terhadap volatilitas tingkat harga. Selain itu, bank perlu menyesuaikan strategi pembiayaan (misalnya prioritas sektor/akad, penetapan kebijakan risiko, dan kebijakan likuiditas) saat inflasi meningkat agar pembiayaan tidak tertekan. Dengan demikian agar memperbarui mitigasi terhadap ketidakstabilan makro untuk menjaga kemampuan penyaluran dana pada siklus ekonomi yang bergejolak (Abusharbeh, 2020).

Terjadi juga di 70 negara yang mencakup seluruh G20, sebagian besar negara OECD, serta negara-negara pasar berkembang utama di Asia, Afrika, dan Amerika Latin selama periode 2015-2022 menjadi inflasi. Penyebab utamanya meningkatnya biaya impor dan biaya produksi domestik, lalu menaikkan harga konsumen, berdampak pada kenaikan biaya input dan penurunan efisiensi rantai pasok, serta kenaikan harga minyak dan depresiasi kurs sehingga perusahaan menaikkan harga untuk menjaga margin. Mekanisme pengendalian yang ditawarkan berangkat dari perlunya menekan transmisi cost-push inflation akibat tarif impor, mengurangi biaya dan hambatan perdagangan, mencakup mitigasi faktor penguat seperti pergerakan kurs dan harga minyak melalui koordinasi multilateral agar *spillover* ke harga domestik (termasuk dari bottleneck) tidak berlanjut (Behera, 2025).

Masalah infalsi di Rusia terjadi karena jumlah uang beredar, kecepatan peredarannya, dan tingkat bunga yang memengaruhi variabel makro melalui transmission mechanism kebijakan moneter. Selain itu, faktor global karena gangguan pada rantai nilai lintas negara sering dikaitkan dengan meningkatnya tekanan inflasi pada ekonomi dunia dan karena inflasi global relatif kurang sensitif terhadap instrumen kebijakan moneter. Mekanisme pengendalian dengan pengaturan transmisi kebijakan moneter baik internal maupun eksternal, terutama fluktuasi nilai tukar terhadap mata uang cadangan yang mendorong harga impor dan meningkatkan tingkat harga secara umum (Динец, 2026).

Kejadian serupa di Pakistan dipengaruhi oleh pergerakan suku bunga melalui temuan “*price puzzle*” asosiasi positif, yaitu respons harga terhadap kenaikan interest rate justru cenderung positif sehingga hubungan suku bunga

dengan tidak dapat menurunkan inflasi lewat kenaikan suku bunga. Maka dari itu inflation targeting tidak efektif mengendalikan inflasi karena cenderung menghasilkan hubungan yang “*counterproductive*” sehingga tidak mencapai target inflasi yang diinginkan. Oleh sebab itu, agar menyingkirkan inflation targeting karena kebijakan dengan suku bunga tidak sesuai untuk menurunkan inflasi (ur Rehman, 2021).

Dalam pandangan Islam, inflasi di Indonesia terjadi karena kurangnya kontrol terhadap jumlah uang beredar di masyarakat (money supply) dan masih menggunakan sistem bunga bukan bagi hasil. Maka kebijakan “rate fixing” dinilai tidak efektif sebagai alat kontrolnya serta menjadi tantangan bagi bank syariah dibanding bank konvensional. Dengan demikian metode pengendaliannya dengan menurunkan/menjaga jumlah uang beredar melalui penetapan rate. Namun, metode “rate fixing” tersebut tidak dapat diterapkan langsung pada bank syariah karena bunga (interest) dilarang dalam Islam, sehingga instrumen kontrol moneter konvensional tidak sejalan untuk bank syariah semestinya memiliki kebijakan khusus dari DSN-MUI yang dikodefikasi menjadi peraturan perundang-undangan (Fakhrina, 2023).

Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji pemikiran ekonomi Abu Yusuf, sebagian besar kajian masih berfokus pada aspek perpajakan, keuangan publik, dan mekanisme pasar secara umum. Kajian yang secara khusus menghubungkan konsep pengendalian harga dengan pengembangan kebijakan moneter kontemporer di Indonesia masih relatif terbatas, padahal meningkatnya kompleksitas sumber inflasi akibat faktor permintaan, penawaran, nilai tukar, dan ekspektasi masyarakat menuntut adanya perspektif yang lebih komprehensif dalam perumusan kebijakan ekonomi. Dalam konteks ini, pemikirannya menawarkan pendekatan normatif yang dapat melengkapi kerangka kebijakan moneter modern melalui penekanan pada keadilan, stabilitas pasar, dan kesejahteraan publik.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemikiran ekonomi Abu Yusuf mengenai pengendalian inflasi serta mengkaji relevansi dan implikasinya terhadap pengembangan kebijakan moneter di Indonesia. Oleh karena itu penting dilakukan karena dapat memperkaya khazanah ekonomi Islam sekaligus memberikan alternatif perspektif dalam perumusan kebijakan stabilisasi harga yang lebih inklusif dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Secara akademik, penelitian ini diharapkan mampu mengisi kesenjangan literatur mengenai integrasi pemikiran ekonomi Islam klasik dengan praktik kebijakan moneter modern dan secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi regulator dan pembuat kebijakan dalam mengembangkan instrumen pengendalian inflasi yang tidak hanya efektif secara ekonomi, tetapi selaras dengan prinsip-prinsip keadilan yang menjadi tujuan utama ekonomi Islam.

Metode

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan menggunakan metode deskriptif-analitis. Data penelitian bersumber dari data primer yang meliputi karya asli Abu Yusuf, serta kebijakan terkait inflasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah dan buku-buku yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dan studi dokumentasi, kemudian data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti (Rifa'i et al., 2023).

Hasil dan Pembahasan

Abu Yusuf, yang memiliki nama lengkap Ya'qub bin Ibrahim al-Ansari, merupakan salah satu ulama paling berpengaruh dalam sejarah Islam, khususnya dalam bidang hukum dan ekonomi. Lahir di Kufah sekitar tahun 731 M, ia dikenal sebagai murid utama Imam Abu Hanifah dan menjadi Qadi al-Qudat (Hakim Agung) pertama pada masa Kekhalifahan Abbasiyah di bawah pemerintahan Harun al-Rasyid. Kontribusinya yang sangat penting terlihat melalui karya monumentalnya, *Kitab al-Kharāj*, yang membahas pengelolaan keuangan negara, perpajakan, dan kebijakan fiskal berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, pemikirannya memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan teori ekonomi Islam dan menjadi rujukan penting dalam kajian ekonomi syariah hingga masa kini. Pemikirannya mengenai keadilan ekonomi, peran negara, pengelolaan sumber daya publik terus menjadi landasan dalam pengembangan ekonomi Islam kontemporer (Yusuf, 1984).

Kondisi sosial budaya pada masa kehidupannya (113-182 H/729-798 M), dunia Islam berada di bawah pemerintahan Dinasti Abbasiyah yang sedang mencapai puncak kejayaannya. Baghdad berkembang menjadi pusat peradaban, ilmu pengetahuan, perdagangan dan kebudayaan melalui aktivitas penerjemahan, pendidikan, serta kemajuan dalam bidang sastra, filsafat, kedokteran dan astronomi (Erdianto & Dahlan, 2024). Struktur sosial masyarakat bersifat hierarkis namun didukung oleh keberagaman etnis dan budaya yang mendorong pertukaran ilmu serta perkembangan ekonomi (Suherman, 2025). Kemajuan perdagangan internasional melalui Jalur Sutra dan rute laut, didukung oleh sistem keuangan yang maju, menjadikan Baghdad sebagai pusat ekonomi yang menghubungkan Asia, Afrika, dan Eropa (Negara, 2024). Secara politik, Abbasiyah menerapkan sistem pemerintahan yang terorganisasi dengan birokrasi yang kuat, lembaga peradilan, dan administrasi pajak yang kompleks. Dalam hal inilah Abu Yusuf berperan sebagai Qāḍī al-Quḍāh sekaligus penasihat fiskal khalifah, melalui karya *Kitāb al-Kharāj* memberikan landasan bagi pengelolaan keuangan negara dan perpajakan berdasarkan prinsip keadilan syariah. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang maju tersebut turut membentuk

pemikirannya serta mendorong lahirnya gagasan-gagasan hukum dan ekonomi Islam yang berpengaruh hingga masa kini (Yusuf, 1984).

Pemikiran ekonominya dijelaskan dalam karyanya yang menekankan keadilan, kemaslahatan umum, dan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan keuangan publik, perpajakan, pasar, serta peran negara (Safitri et al., 2025). Sumber pendapatan negara yang meliputi ghanimah, zakat, dan fa'i, serta mengkritik sistem pajak tanah *misāhah* karena dianggap tidak adil, lalu menawarkan sistem *muqāsamah* yang menyesuaikan pajak dengan hasil produksi. Oleh karena itu pentingnya pembangunan infrastruktur, seperti irigasi dan jalan, untuk meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas ekonomi. Dalam bidang pasar, dengan mekanisme harga yang terbentuk secara alami melalui penawaran dan permintaan, namun tetap mengawasi praktik curang melalui lembaga hisbah. Maka, pemikirannya menggabungkan dalil syariah dengan pendekatan rasional melalui qiyas dan maslahah, sehingga menghasilkan kebijakan ekonomi yang adil, efisien, dan relevan hingga saat ini (Ismail & Hutabarat, 2024).

Latar belakang pemikirannya tentang ekonomi ketika Baghdad menjadi pusat perdagangan internasional, tetapi menghadapi berbagai masalah seperti ketimpangan sosial, pajak yang memberatkan, monopoli perdagangan, penimbunan barang, serta fluktuasi harga kebutuhan pokok (Nafi'Hasbi, 2024). Beliau melihat inflasi sering kali tidak hanya disebabkan oleh faktor alamiah, seperti gagal panen dan kelangkaan pasokan, tetapi oleh tindakan manusia yang mengejar keuntungan pribadi melalui praktik monopoli dan penimbunan (Yusuf, 1984). Oleh karena itu, pentingnya peran negara dalam menjaga stabilitas harga, distribusi kekayaan yang adil, serta perlindungan terhadap masyarakat kecil dari dampak inflasi.

Kata inflasi disebutkan dalam kitab "النقد والتضخم" (*An-Nuqud wa At-Tadakhkhum*), inflasi disebut dengan istilah "التضخم" (*at-tadakhkhum*) istilah ini merujuk pada fenomena kenaikan terus-menerus dalam tingkat harga umum serta penurunan nilai riil dari uang (Ahmad Dunya, 2017). Secara sederhana, inflasi dalam perspektif Islam adalah situasi ketika harga-harga barang dan jasa meningkat secara menyeluruh dan berkelanjutan, terjadi bukan hanya sekedar gejala ekonomi, tetapi persoalan yang berkaitan dengan ketidakstabilan sistem moneter. Selain itu karena pengelolaan uang tidak adil, praktik ekonomi bertentangan dengan prinsip syariah, seperti riba, penimbunan (*ihtikar*), dan manipulasi harga. Maka dari itu, kondisi tersebut telah merugikan masyarakat luas dan mendorong adanya sistem moneter yang adil, stabil, berbasis pada nilai-nilai ekonomi Islam (Aprilia, 2025).

Terdapat beberapa prinsip pengendalian inflasi diantaranya larangan penimbunan barang, pengawasan pasar untuk mencegah manipulasi harga, penerapan sistem pajak yang adil dan proporsional, serta optimalisasi distribusi kekayaan melalui zakat, sedekah, dan pengelolaan baitul mal. Apabila hal demikian telah dilakukan maka, mekanisme pasar dapat berjalan secara alami melalui interaksi penawaran dan permintaan, tetapi negara diperlukan campur tangan apabila terjadi praktik yang merugikan masyarakat dan mengganggu keadilan ekonomi. Pemikiran ini tetap relevan hingga saat ini karena sejalan dengan konsep ekonomi modern mengenai pengawasan pasar, kebijakan anti-monopoli, keadilan fiskal, dan peran negara dalam menjaga stabilitas harga serta kesejahteraan masyarakat.

Inflasi tidak hanya mencerminkan kenaikan harga beberapa komoditas, tetapi perubahan tingkat harga secara menyeluruh dalam perekonomian yang dapat terjadi karena meningkatnya permintaan dan penawaran sedangkan dampaknya meliputi perubahan distribusi pendapatan, pola konsumsi, investasi, dan stabilitas ekonomi (Aryansyah et al., 2025). Oleh karena itu, hal ini menjadi indikator penting kesehatan ekonomi yang perlu dikendalikan melalui kebijakan moneter dan fiskal. Adanya persoalan tersebut memiliki dimensi moral karena praktik yang bertentangan dan merugikan masyarakat dilarang, sehingga stabilitas harga dan keadilan ekonomi menjadi tujuan utama dalam ekonomi islam (Kurniawan et al., 2025).

Terdapat berbagai faktor terjadinya Inflasi yaitu meningkatnya permintaan agregat yang melebihi kapasitas produksi (*demand-pull inflation*), kenaikan biaya produksi seperti bahan baku, energi, dan upah (*cost-push inflation*), ekspektasi masyarakat terhadap kenaikan harga dimasa depan (Prameswati et al., 2025). Ketidakseimbangan struktural dalam perekonomian, faktor eksternal seperti kenaikan harga impor dan gejala global, pertumbuhan jumlah uang beredar yang lebih cepat daripada pertumbuhan output, perilaku pasar tidak sehat seperti penimbunan dan spekulasi, serta faktor musiman yang meningkatkan permintaan pada periode tertentu. Adanya beberapa faktor tersebut menunjukkan bahwa fenomena terjadi karena permintaan, biaya, kebijakan moneter, kondisi pasar, dan perkembangan ekonomi domestik maupun global (Amirullah, 2025).

Berdasarkan tingkat keparahan atau laju kenaikan harga, dibedakan menjadi empat kategori: *Pertama*, inflasi ringan (*creeping inflation*), yaitu kenaikan harga yang relatif rendah, umumnya kurang dari 10% per tahun, dan masih dianggap normal karena dapat mendorong aktivitas produksi serta pertumbuhan ekonomi. *Kedua*, inflasi sedang (*moderate inflation*), dengan tingkat kenaikan harga sekitar 10-30% per tahun, yang mulai mengurangi daya beli masyarakat tetapi dapat dikendalikan oleh perekonomian. *Ketiga*, inflasi berat (*galloping inflation*), yaitu inflasi dengan kenaikan harga di atas 30% per tahun hingga mencapai ratusan persen, sehingga nilai mata uang menurun signifikan. *Keempat*, hiperinflasi (*hyperinflation*), yaitu kondisi inflasi yang sangat tinggi hingga mencapai ribuan persen per tahun, menyebabkan mata uang kehilangan fungsinya sebagai alat tukar dan mendorong masyarakat menggunakan barter atau mata uang lain yang lebih stabil (Romadhona et al., 2025).

Akan tetapi berdasarkan sumber, dibedakan menjadi dua yaitu inflasi domestik dan inflasi impor (*imported inflation*). Inflasi domestik muncul akibat faktor-faktor dalam negeri, seperti peningkatan permintaan masyarakat, kenaikan biaya produksi, atau kebijakan fiskal dan moneter yang ekspansif (Prameswati et al., 2025). Sementara itu, inflasi impor terjadi karena kenaikan harga barang dan jasa dari luar negeri, baik akibat meningkatnya harga di negara asal maupun melemahnya nilai tukar mata uang domestik. Klasifikasi ini penting untuk mengetahui apakah inflasi dapat diatasi melalui kebijakan ekonomi dalam negeri atau memerlukan langkah strategis untuk menghadapi pengaruh ekonomi global (Tunjung & Kadarningsih, 2025).

Dampak yang ditimbulkan terhadap perekonomian dapat menurunkan daya beli masyarakat, mengubah pola konsumsi, mengurangi nilai riil tabungan, memengaruhi investasi, serta memperlebar kesenjangan pendapatan antara kelompok masyarakat (Sholahuddin, 2026). Kemudian dapat melemahkan kepercayaan terhadap mata uang, menurunkan daya saing ekspor, mengganggu stabilitas perdagangan dan pertumbuhan ekonomi, serta memicu ketidakstabilan sosial dan politik (Avedish et al., 2025). Meskipun dalam tingkat moderat dapat mendorong aktivitas ekonomi dan produksi, namun apabila tidak terkendali akan menimbulkan ketidakpastian, menghambat investasi produktif, dan mengurangi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, sehingga diperlukan kebijakan tepat untuk menjaga stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Risamasu, 2025).

Landasan hukum inflasi di Indonesia bersumber dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 33 yang mengamankan pengelolaan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta Pasal 23D yang memberikan dasar bagi pengaturan moneter dan keuangan negara (UUD 1945, 2025). Ketentuan tersebut kemudian dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Dalam Pasal 10 poin B, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan pengendalian moneter dengan empat langkah utama (UU No 3 Th 2004, 2025). Pertama, operasi pasar terbuka di pasar uang, baik untuk mata uang rupiah maupun valuta asing, yang bertujuan untuk mengatur likuiditas dengan menjual atau membeli surat berharga. Kedua, penetapan tingkat diskonto, yaitu pengaturan suku bunga acuan untuk mempengaruhi biaya pinjaman dan aktivitas ekonomi. Ketiga, penetapan cadangan wajib minimum, dimana Bank Indonesia mengatur persentase dana yang disimpan oleh bank-bank komersial di Bank sentral untuk mengontrol jumlah uang yang beredar. Keempat, pengaturan pembiayaan, mencakup panduan bagi bank dalam penyalurannya menjaga keseimbangan permintaan penawaran barang dan jasa (Sugiyono, 2017). Selain itu, didukung oleh berbagai peraturan teknis Bank Indonesia, seperti PBI 14/23/PBI/2012 tentang Pengelolaan Inflasi dan PBI 15/23/PBI/2012 tentang Pengelolaan Moneter. Dengan adanya dasar hukum yang jelas, kebijakan yang terarah, serta sinergi antara pemerintah dan Bank Indonesia, upaya pengendalian inflasi dapat dilaksanakan menjadi lebih efektif dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional (Nuraini et al., 2025).

Kebijakan moneter di Indonesia merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral untuk mengendalikan jumlah uang beredar dan menjaga stabilitas nilai rupiah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009. Kebijakan ini dilaksanakan melalui berbagai instrumen, seperti operasi pasar terbuka, penetapan suku bunga kebijakan (BI-Rate atau BI 7-Day Reverse Repo Rate), penetapan giro wajib minimum, serta pengaturan likuiditas perbankan. Melalui instrumen tersebut, Bank Indonesia dapat mempengaruhi tingkat suku bunga, jumlah uang beredar, dan aktivitas pembiayaan dalam perekonomian sehingga tercipta kondisi moneter yang stabil dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional (Bank Indonesia, 2025).

Tujuan utama kebijakan moneter di Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, baik terhadap harga barang dan jasa yang tercermin dalam tingkat inflasi maupun terhadap nilai tukar mata uang. Stabilitas tersebut penting untuk menjaga daya beli masyarakat, menciptakan kepastian dalam kegiatan ekonomi, mendorong investasi, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia juga berkoordinasi dengan pemerintah melalui berbagai kebijakan makroekonomi agar sasaran inflasi dapat tercapai dan sistem keuangan nasional tetap terjaga. Dengan demikian, kebijakan moneter tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian inflasi, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendukung pembangunan ekonomi (Ramadhani et al., 2024).

Implikasi kebijakan moneter terhadap perekonomian masyarakat terlihat dari kemampuannya dalam menjaga kestabilan harga dan mengendalikan laju inflasi sehingga daya beli masyarakat dapat dipertahankan. Ketika inflasi terkendali, biaya hidup menjadi lebih stabil, kegiatan usaha dapat berjalan dengan lebih pasti, dan minat investasi meningkat karena risiko ekonomi yang lebih rendah. Sebaliknya, apabila kebijakan moneter tidak efektif, tingginya inflasi dapat menurunkan nilai uang, mengurangi daya beli masyarakat, menghambat investasi, serta memperlambat pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan moneter memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan stabilitas ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat ketahanan ekonomi nasional dalam pembangunan yang berkelanjutan (Ramadhani et al., 2024).

Dengan adanya berbagai kebijakan tersebut menunjukkan bahwa konsep inflasi di Indonesia telah ada dalam Islam sejak zaman dahulu serta memiliki relevansi terhadap apa yang telah diatur dalam peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Kemudian kontribusi pemikiran Abu Yusuf telah memiliki kontribusi atas pengembangan kebijakan moneter dengan ditepakan dalam peraturan Lembaga keuangan syariah seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang menugaskan Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Di samping itu, kegiatan perbankan syariah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mengedepankan prinsip syariah dalam penghimpunan dan penyaluran dana guna mendukung aktivitas ekonomi yang produktif. Instrumen distribusi kekayaan melalui zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, sedangkan pengelolaan dan pemanfaatan aset wakaf diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Keempat regulasi tersebut menjadi dasar hukum penting dalam mendukung stabilitas ekonomi, pemerataan kesejahteraan, dan penguatan ketahanan masyarakat terhadap dampak inflasi.

Implikasi pemikiran Abu Yusuf terhadap ekonomi Masyarakat dalam mengendalikan inflasi melalui beberapa kebijakan dengan melalui kewenangan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai rupiah dan mengendalikan inflasi, daya beli masyarakat dapat lebih terjaga karena kenaikan harga barang dan jasa dapat dikendalikan. Pada sisi lain, perbankan syariah berperan dalam menghimpun dan menyalurkan dana berdasarkan prinsip syariah untuk mendukung pembiayaan usaha produktif, khususnya sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja (Ardiansyah, 2023). Selain itu, pengelolaan zakat yang terorganisasi dengan baik berkontribusi pada pemerataan pendapatan, pengurangan kemiskinan, serta peningkatan kesejahteraan kelompok masyarakat yang kurang mampu, terutama dalam menghadapi tekanan inflasi. Sementara itu, pemanfaatan wakaf secara produktif dapat menghasilkan aset dan layanan yang bernilai ekonomi dan sosial, seperti pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan usaha masyarakat, sehingga memperkuat ketahanan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan. Dengan demikian, keempat regulasi tersebut di atas saling melengkapi dalam menciptakan stabilitas ekonomi, memperluas akses pembiayaan, mengurangi kesenjangan sosial, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh serta berkelanjutan (Bahij, 2026).

Kesimpulan

Berdasarkan kajian terhadap pemikiran ekonomi Abu Yusuf, dapat disimpulkan bahwa konsep pengendalian inflasi yang dikemukakannya memiliki relevansi yang kuat dengan pengembangan kebijakan moneter di Indonesia. Menurutnya, inflasi tidak hanya disebabkan oleh faktor alamiah seperti kelangkaan pasokan, tetapi juga oleh perilaku ekonomi yang tidak sehat, seperti monopoli, spekulasi, dan manipulasi pasar yang merugikan masyarakat. Oleh karena itu, ia mendorong penerapan sistem perpajakan yang adil, optimalisasi fungsi baitul mal, serta pengawasan pasar untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kemaslahatan umum. Pemikiran relevan dengan kebijakan moneter seperti No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, serta Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Implikasi dari penerapan nilai-nilai ekonomi Islam terhadap perekonomian masyarakat tercermin pada upaya menjaga daya beli, memperluas akses pembiayaan usaha produktif, mengurangi kesenjangan sosial, meningkatkan pemerataan pendapatan, serta memperkuat ketahanan ekonomi melalui instrumen syariah yang berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan. Dengan demikian, pemikirannya tidak hanya memiliki nilai historis dalam perkembangan ekonomi Islam sesuai konsep maslahat bagi masyarakat.

Daftar Pustaka

- Abusharbeh, M. (2020). *Determinants of Islamic bank financing in the Middle East: Vector error correction model (VECM)*.
- Ahmad Dunya, S. (2017). *An-Nuqud wa At-Tadakhkhum*.
- Aini, Q. (2021). Analysis Of The Comparative Islamic Economic Thinking Between Abu Yusuf, Ibnu Taimiyah And Ibnu Khaldun. *Dinar: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 8(1), 31–45.
- Amirullah. (2025). *Ekonomi Makro*. PT Bukuloka Literasi Bangsa.
- Aprilia, T. (2025). Inflasi dalam Perspektif Ekonomi Makro Islam dan Implikasinya terhadap Stabilitas Ekonomi. *Jurnal Akademik Ekonomi Dan Manajemen*, 2(4), 842–852.
- Ardiansyah, H. (2023). Pengendalian inflasi dalam sistem ekonomi Islam. *Journal Ekonomi, Keuangan, Perbankan Dan Akuntansi Syariah*, 2(1), 35–46.
- Aryansyah, A. F., Basri, M. H., Wardhani, R. S., Wibawa, D. P., Noviyanti, I., Sari, W. F., Safitri, B., & Waradhika, N. (2025). *Dasar-dasar teori inflasi: Dari pemikiran klasik hingga Keynesian*. Penerbit Widina.
- Avedish, D., Wibowo, F. T., Azmi, N. U., Nada, Q., & Sarpini, S. (2025). Peran nilai tukar rupiah dan fluktuasi valuta asing terhadap ketahanan ekonomi Indonesia. *Jurnal Kajian Dan Penalaran Ilmu Manajemen*, 3(1), 223–235.
- Bahij, A. A. (2026). Optimalisasi Pengelolaan Zakat di Indonesia sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan

- dan Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Multidisciplinary Journal of Contemporary Islamic Discourse*, 1(1), 1–12.
- Bank Indonesia. (2025). *BI-Rate Tetap 5,75%: Mempertahankan Stabilitas, Mendukung Pertumbuhan Ekonomi*. [Www.Bi.Go.Id](http://www.bi.go.id).
- Behera, J. (2025). *Global Ripple Effects of the Trump Tariff War on Trade, Economic Growth, and Inflation*.
- Erdianto, R., & Dahlan, Z. (2024). Masa Kejayaan Peradaban Islam: Dinasti Umayyah Termasuk Andalusia, Abbasiyah, Dan Fathimiyah. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(1).
- Fakhrina, A. (2023). The Norm of Rate Fixing of Islamic Banks Based on Conventional Bank Rates: Evidence from Indonesia. *Jurnal Hukum Islam*, 21(2), 335–356.
- Ismail, R. Y., & Hutabarat, A. S. (2024). Konsep Mekanisme Pasar Dalam Pemikiran Ekonomi Islam: Studi Pemikiran Yahya Bin Umar. *Al-Wajih: The Journal of Islamic Studies*, 1(2), 72–87.
- Isro, A. (2025). The Transformation of Abu Yusuf's Fiscal Principles: Formulating Inclusive Sharia Policies for Economic Stability and Welfare In Developing Countries. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 9(02), 253–266.
- Kurniawan, R., Esya, L., Parakkasi, H. I., Rahmah, S., Saidy, E. N., Hutagalung, M. A. K., & Fathurrahman. (2025). *Ekonomi Makro Syariah: Stabilitas dan Pertumbuhan dalam Perspektif Islam*. PT Bukuloka Literasi Bangsa.
- Mardhiah, A. (2025). Abu Yusuf's Thoughts on Monetary Policy: a Critical Analysis of Inflation, Interest Rates, and Indonesia's Fiscal-Monetary Coherence in 2025. *Modern Islamic Studies and Sharia Research*, 1(1), 60–69.
- Nafi'Hasbi, M. Z. (2024). *Pemikiran Ekonomi Islam: Teori dan Sejarah Perkembangannya*. Penerbit Adab.
- Negara, K. (2024). The Analisis Revolusi Kemajuan Infrastruktur, Dalam Latar Belakang Manejemen Sistem Tata Kota Zaman Bani Abbasiyah. *Youth & Islamic Economic Journal*, 5(1), 17–29.
- Nuraini, I. L., Mukarromah, S. S., Putri, Z. D. D., & Astuti, R. P. (2025). Evaluasi Efektivitas Kebijakan Moneter Bank Indonesia Dalam Menjaga Stabilitas Harga Dan Pertumbuhan Ekonomi. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(5), 207–213.
- Öztürk, R. H. (2022). The Radiant Side of The Dark Ages: Abu Yusuf's Economic Thought. *Selçuk Üniversitesi Akşehir Meslek Yüksekokulu Sosyal Bilimler Dergisi*, 13, 35–44.
- Prameswati, D., Nabiha, F. H., Octaviani, F. T., Puri, G. A., Nugroho, K. A. P., & Nuraya, A. S. (2025). Dinamika Inflasi di Indonesia, Analisis Faktor-Faktor Penyebab dan Dampaknya. *JSE: Jurnal Sharia Economica*, 4(3), 53–67.
- Ramadhani, N., Oktaviany, A. S., & Utama, M. A. S. (2024). Peran pemerintah menstabilkan inflasi dengan kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Sosial Dan Sains*, 4(2), 186–195.
- Rifa'i, I. J., Purwoto, A., Ramadhani, M., Rusydi, M. T., Harahap, N. K., Mardiyanto, I., Churniawan, E., Junaedi, M., Agustiwi, A., & Saragih, G. M. (2023). *Metodologi penelitian hukum*. Sada Kurnia Pustaka.
- Risamasu, P. I. (2025). *Dampak Variabel Ekonomi Makro Terhadap Kualitas Sumber Daya Manusia Di Kawasan Timur Indonesia= The Impact Of Macroeconomic Variables On Human Resource Quality In Eastern Indonesia*. Universitas Hasanuddin.
- Romadhona, A., Nisa, L. K., Aisah, A. A., & Alfiyani, D. (2025). Analisis Trend Tingkat Inflasi Tahun 2019-2020 (Covid). *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(12), 362–370.
- Safitri, A., Putri, A., Simbolon, A. R., Farhan, M., Salsabila, I., & Hayati, F. (2025). Kontribusi pemikiran ekonomi Abu Yusuf terhadap sistem ekonomi Islam. *Advances in Management & Financial Reporting*, 3(2), 132–144.
- Sholahuddin, M. S. (2026). Studi Fenomenologi Tentang Pengalaman Masyarakat Indonesia Dalam Menghadapi Dampak Inflasi Terhadap Kesejahteraan. *Journal of Economics, Commerce, and Organization*, 1(1), 34–46.
- Sugiyono, F. X. (2017). *Instrumen Pengendalian Moneter: Operasi Pasar Terbuka* (Vol. 10). Pusat Pendidikan Dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia.
- Suherman, T. (2025). Dinamika Institusi Sosial Dalam Masyarakat Multikultural: Analisis Peran Organisasi Masyarakat Dalam Integrasi Sosial. *Jurnal Internasional Multidisiplin Ilmu*, 1(1), 73–81.
- Syamsuri, S., Nursiha, N., & Arief, S. (2020). Stabilitas Moneter Melalui Instrumen Al-Kharj Dan Relevansinya Di Indonesia Menurut Abu Yusuf. *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(2), 171–181.
- Tunjung, E. V., & Kadarningsih, A. (2025). Interaksi ekspor, impor dan inflasi dalam mempengaruhi nilai tukar dollar. *MANAJEMEN*, 5(1), 103–115.
- ur Rehman, A. (2021). Say no to inflation targeting: A call for the adaptation of a zero-interest regime. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 7(3), 561–582.
- UU No 3 Th 2004 (2025).
- UUD 1945 (2025).

Yusuf, A. (1984). *Al-Kharaj*. Dar Bousalama.

Динец, Д. А. (2026). Инфляция и глобальные рынки: некоторые вводные замечания. *Финансы: Теория и Практика*, 30(2), 132–142.